



**PUTUSAN**

**Nomor: 61/Pdt.G/2023/PN Tml**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Sahina Delai**, bertempat tinggal di Jl. Cempaka Putih Barat XI/5 RT 002 RW 008 Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat dan sekarang berdomisi di Danau Ruyan RT 27/RW 09 Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Ampah Kota, Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, Email : sahinadelai55@gmail.com, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Y. Hardianus berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: 42/SK/HK/Pdt/12/2023 tanggal 07 Desember 2023, email: hardianusy269@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Jm Idad**, bertempat tinggal di Desa Rodok, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Email : jmidatdat10@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Firman**, bertempat tinggal di Desa Sumber Garunggung, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, 1977ffirman@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Kekas**, bertempat tinggal di Desa Sumber Garunggung, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Email: - , untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Deriani**, bertempat tinggal di Mantaliau RT 38 Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito

*Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Tml*



Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Email: - , untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **Riduan**, bertempat tinggal di RT II Desa Pangkan, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Email: - , untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

**Anthony Yu**, bertempat tinggal di KP Ciherang RT 004 RW 003 Pacet Jakarta dan berdomisili di Kantor Naga Sakti Asia (NASA) Desa Dayu, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Yuli Tetro Santoso, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/SKK/YTS/ADV/PDT.G/BJB/XII/2023, tanggal 15 Desember 2023, Email: tetrosantoso@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 7 Desember 2023 dalam Register Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Tml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai dan menguasai tanah yang dahulu terletak di Sei. Ue Mea /Gunung Rabang Desa Rodok Kecamatan Dusun Tengah Wilayah Pembantu Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Rodok Nomor : 05/NOV/R/1983 tanggal 19 Nopember 1983 dan sekarang sejak tahun 2004 masuk di dalam Wilayah Desa Sumber Garunggung Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa Penggugat mempunyai dan menguasai tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Atas Tanah dari Kepala Desa Rodok Nomor : 05/NOV/R/1983 tanggal 19 Nopember 1983, seluas kurang lebih 36,6 ha (tiga puluh enam koma enam hektar) dan telah

*Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Tml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui /dibenarkan oleh Camat Dusun Tengah Nomor : 414/Pem-14/1983 tanggal 21 Desember 1983, dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sapiren
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kaminton
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mussu N
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dansi
3. Bahwa pada awalnya tanah tersebut masih dalam keadaan hutan belantara, lalu sekitar tahun 1951, ayah kandung Penggugat yang bernama Delai membuka lahan baru dan menggarap tanah tersebut, lalu pada tahun pertama dijadikan lahan pertanian yang ditanami padi, setelah itu dengan tanaman perkebunan seperti pohon karet dan buah-buahan, dan seperti kebiasaan adat istiadat masyarakat dayak dengan cara membuka lahan untuk berladang setiap tahunnya atau dua tahun berikutnya membuka lahan baru dalam satu hamparan;
4. Bahwa, kebiasaan masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah yang tumbuh dan berkembang pada saat itu dan sampai sekarang masih diakui sebagai kearifan lokal, dengan bertani dan berkebun sebagai mata pencarian pokok, membuat suatu tempat tinggal sementara di dalam lahan yang telah digarap, seterusnya membuka lahan baru, lalu beberapa tahun kemudian diikuti anak menantu, bersama-sama dalam mengelola lahan tersebut, ayah kandung Penggugat membuka lahan baru yang bersebelahan atau bersambitan dengan lahan yang telah dikelola oleh anak menantu dan kerabat dekat, saling bergotongroyong dan bekerjasama dalam mengolah lahan dalam satu ikatan keluarga;
5. Bahwa selama ayah kandung Penggugat yang bernama Alm. Delai menggarap tanah tersebut, tidak pernah ada masalah sedikitpun dengan fihak-fihak keluarga lain yang ikut membuka lahan pada waktu itu, termasuk dengan saksi-saksi yang bersambitan;
6. Bahwa sepengetahuan Penggugat karena semasa kecil Penggugat ikut dan tinggal bersama-sama orang tua di Sei. Ue Mea /Gunung Rabang, bahwa Para Tergugat, tidak pernah sama sekali ikut membuka lahan disekitar lahan Penggugat, apalagi menguasai atau memiliki lahan di wilayah tersebut. Para Tergugat, hanya semata-mata pengakuan sepihak, tanpa ada alas hak atas tanah yang jelas dan dengan bukti-bukti tertulis yang sah;

Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada tahun 1970 ayah kandung Penggugat pindah dari tempat tinggal sementara di Sei. Ue Mea /Gunung Rabang Desa Rodok Kecamatan Dusun Tengah dan menetap di Batu Sahur karena faktor usia dan kesehatan. Pada tahun 1972 ayah kandung Penggugat yang bernama Delai meninggal dunia dan dimakamkan di Batu Sahur, seterusnya lahan yang terletak di Sei. Ue Mea /Gunung Rabang Desa Sumber Garunggung Kecamatan Dusun Tengah dikelola dan dirawat oleh keluarga dan anak menantu, bersama dengan kerabat dekat Penggugat;
8. Bahwa Penggugat adalah Anggota TNI yang telah bertugas selama 36 tahun di Jakarta dan setelah pensiun pada awal tahun 2016, Penggugat kembali ke Kalimantan Tengah dan berdomisili di Palangka Raya, untuk menetap sementara di sana. Setelah itu baru pada tahun 2018 Penggugat datang ke Ampah dengan maksud untuk menggarap tanah yang terletak di Sei. Ue Mea /Gunung Rabang tersebut untuk dijadikan lahan perkebunan sawit, ternyata sebagian lahan tersebut telah digarap oleh orang-orang yang tidak dikenal sebagai lahan pertambangan batu bara dan akibat adanya pertambangan batubara tersebut, kebun karet yang di dalamnya terdapat juga pohon buah-buahan yang pernah menjadi mata pencarian pokok usaha dulu sudah tidak ada lagi dan batas-batas tanah menjadi rusak;
9. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2023, karena lokasi tanah yang dimiliki dan dikuasai Penggugat yang terletak di Sei. Ue Mea /Gunung Rabang di dalam Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Pt. Padang Mulia maka Penggugat berkerjasama dengan Turut Tergugat sebagai mitra kerja dalam mengelola lahan tersebut, untuk lahan pertambangan batubara karena Turut Tergugat telah diberikan kuasa pengelolaan untuk melakukan produksi batubara oleh Pt. Padang Mulia;
10. Bahwa pada awalnya kerjasama tersebut berjalan lancar, tetapi pada tanggal 12 April 2023, aktivitas kegiatan operasional seketika terhenti karena Para Tergugat melakukan penyerobotan tanah dengan cara menguasai, menduduki atau mengambil alih tanah milik Penggugat tanpa hak dan melawan hukum, dan menghentikan aktivitas kegiatan operasional penambangan batubara, dengan mengklaim secara sepihak bahwa tanah yang sedang dilakukan aktivitas penambangan batubara tersebut adalah milik Para Penggugat;



11. Bahwa Penggugat dengan niat baik telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan Para Tergugat dan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 diadakan mediasi para pihak yang bersengketa di Polres Barito Timur, demi untuk kelancaran maupun rasa aman dalam berkerja maka Turut Tergugat berinisiatif dan sepakat untuk memberikan uang jasa, sebagai jaminan keamanan dalam bentuk fee lahan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per ton kepada Para Tergugat;
12. Bahwa kesepakatan tersebut antara Penggugat dengan Para Tergugat, atas inisiatif Turut Tergugat, hanya semata-mata niat baik Penggugat, untuk kelancaran Turut Tergugat dalam bekerja, bukan Penggugat mengakui Para Tergugat mempunyai hak atas tanah tersebut, karena di dalam pertemuan pada tanggal 16 Mei 2023 di Polres Barito Timur, Penggugat dapat menunjukkan adanya bukti-bukti tertulis sebagai alas hak atas tanah, sedangkan Para Tergugat tidak dapat menunjukkan atau memperlihatkan adanya bukti-bukti tertulis yang menyatakan bahwa Para Tergugat mempunyai hak atas tanah di Sei. Ue Mea /Gunung Rabang Desa Sumber Garunggung Kecamatan Dusun Tengah;
13. Bahwa ternyata, kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat atas dasar niat baik Penggugat pada tanggal 16 Mei 2023 tersebut, tanpa sepengetahuan Pengugat, Para Tergugat yang dibantu oleh *mining engineering* Turut Tergugat, telah melakukan pengukuran dengan pemetaan per bidang tanah, di atas tanah yang miliki dan dikuasai oleh Pengugat;
14. Bahwa tanah yang telah diukur per bidang tanah atas nama Para Tergugat tersebut oleh Para Tergugat, disewakan dalam bentuk kerjasama sebagai lahan tambang batubara, dengan sistem fee lahan kepada Turut Tergugat. Atas kerjasama tersebut, antara Para Tergugat dengan Turut Tergugat maka pada tanggal 10 Oktober 2023, Turut Tergugat telah mentransfer sejumlah uang sebagai uang fee lahan kepada Para Tergugat, melalui rekening Tergugat II sebesar Rp. 59.325.000,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
15. Bahwa tanah yang dimiliki dan dikuasai Penggugat dan oleh Para Tergugat telah disewakan dalam bentuk kerjasama dengan sistem fee lahan sebagai lahan tambang batubara kepada Turut Tergugat, dengan

Halaman 5 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Tml





luas 29,26 ha (dua puluh sembilan koma dua puluh enam hektar), bahwa lokasi penambangan batubara tersebut adalah merupakan sebagian tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat dari luas keseluruhan 36,6 ha (tiga puluh enam koma enam hektar);

16. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan penyerobot tanah terhadap tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat serta perbuatan Para Tergugat dengan cara menguasai, menduduki dan mengambil alih hak atas tanah tanpa hak dan melanggar hukum, serta perbuatan Para Tergugat yang juga telah menyewakan dengan sistem fee lahan kepada Turut Tergugat, untuk melakukan penambangan batubara tanpa sepengetahuan Penggugat dan *mining engineering* Turut Tergugat yang telah turut serta didalam membantu pengukuran dengan melakukan pemetaan per bidang tanah atas nama Para Tergugat, di sebagian tanah yang dimiliki dan dikuasai Penggugat, telah melanggar hak-hak obyektif Penggugat dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang agar menyatakan perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
17. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menyewakan tanah yang dimiliki dan dikuasai Penggugat dengan sistem fee lahan kepada Turut Tergugat, tanpa sepengetahuan Penggugat, ternyata telah melanggar hak-hak Penggugat dan menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat. Maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang agar menyatakan kerjasama dalam penambangan batubara antara Para Tergugat dengan Turut Tergugat, tidak sah atau batal demi hukum;
18. Bahwa karena tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat berdasarkan surat bukti yang jelas dan lengkap, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang agar menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atau pihak yang sah memiliki dan menguasai tanah yang terletak di Sei. Ue Mea /Gunung Rabang Desa Sumber Garunggung Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah seluas 36,6 ha (tiga puluh enam koma enam hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sapiren
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kaminton

Halaman 6 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Tml



- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mussu N
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dansi
19. Bahwa oleh karena tanah yang dimiliki dan dikuasai Penggugat sampai sekarang masih dikuasai Para Tergugat dengan bekerjasama melakukan penambangan batubara dengan Turut Tergugat, agar Penggugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar dan juga untuk menghindari agar tanah obyek sengketa tidak dialihkan atau dikerjasamakan ke pihak-pihak lain untuk penambangan batubara selama perkara ini berjalan, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 261 ayat (1) RBg, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang berkenan kiranya meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah obyek sengketa;
20. Bahwa karena Para Tergugat telah secara nyata melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang agar menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan baik kepada Penggugat tanpa beban apapun juga, segera setelah putusan dalam perkara ini diucapkan;
21. Bahwa karena Para Tergugat telah secara nyata melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang agar menghukum Para Tergugat, secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai, sebesar Rp. 2.527.723.520,- , (dua milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah) seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van bewijsde*), dengan penjelasan sebagai berikut :

Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai tanah obyek sengketa selama 7 bulan, sejak bulan April 2013 sampai Nopember 2023, hingga gugatan ini diajukan, yakni apabila lahan obyek sengketa, di lokasi Joko dan di lokasi Than Peliko atau Politan dapat bekerja maksimal, tidak dihentikan oleh Para Tergugat, maka :

Penggugat dapat memperoleh keuntungan di 2 (dua) lokasi tersebut, yaitu produksi batubara sebanyak 4.096 MT (empat ribu sembilan puluh enam

*Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Tml*



metrik ton) per bulan dan dikalikan 7 bulan di 2 lokasi, maka produksi batubara sebanyak 57.344 MT (lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh empat metrik ton) . Keuntungan yang diterima Penggugat sebesar 57.344 MT (lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh empat metrik ton) atau sama dengan 63.193,088 (enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tiga koma nol delapan puluh delapan) Ton (1 MT = 1,102 Ton) dikalikan Rp. 40.000,- /Ton sama dengan Rp. 2.527.723.520,- (dua milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah)

**Keterangan :**

*Produksi batubara 4.096 MT (empat ribu sembilan puluh enam metrik ton) per bulan, berdasarkan hasil produksi pada lokasi lahan yang masih beraktivitas, yaitu lokasi tambang batubara H. Arief yang beraktifitas produksi pada awal bulan September 2023, dan produksi dari bulan Oktober 2023 s/d Nopember 2023 atau 2 bulan produksi sebesar 8.193 MT (delapan ribu seratus sembilan puluh tiga metrik ton), 2 (dua) lokasi tambang batubara yang terhenti aktifitasnya tersebut hanya satu hampar dengan lokasi tambang H. Arief dan lahan tersebut juga di dalam bagian lahan dari luas 36,6 ha (tiga puluh enam koma enam hektar) yang dimiliki dan dikuasai Penggugat.*

22. Bahwa agar Para Tergugat, mematuhi dan menepati isi putusan dalam perkara ini dengan baik, maka penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang agar menghukum Para Tergugat, untuk membayar kepada Penggugat berupa uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000,000,- (lima juta rupiah) dan sekaligus untuk setiap harinya keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan;
23. Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan pada surat-surat bukti yang jelas dan lengkap, dan sampai sekarang di tanah objek sengketa masih dikuasai oleh Para Tergugat, yang masih tetap melakukan aktifitas penambangan batubara oleh Turut Tergugat dan Penggugat akan semakin banyak mengalami kerugian, maka berdasarkan alasan-alasan tersebut dan sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 54 dan Pasal 57 RV, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang agar menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan





terlebih dahulu (*Uitvoerbaan Bij Voorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;

24. Bahwa karena Para Tergugat telah secara nyata melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang agar menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang sudah dikemukakan oleh Penggugat tersebut di atas, maka dengan ini izinkanlah Penggugat mengajukan permohonan Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atau pihak yang sah memiliki dan menguasai tanah yang terletak di Sei. Ue Mea /Gunung Rabang Desa Sumber Garunggung Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah seluas 36,6 ha (tiga puluh enam koma enam hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sapiren
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kaminton
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mussu N
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dansi
3. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan kerjasama untuk melakukan penambangan batubara yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan Turut Tergugat, atas tanah objek sengketa dengan luas 29,26 ha (dua puluh sembilan koma dua puluh enam hektar), tidak sah atau batal demi hukum;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa seluas 29,26 Ha (dua puluh sembilan koma dua puluh enam hektar) dalam keadaan baik kepada Penggugat tanpa beban apapun juga, segera setelah putusan dalam perkara ini diucapkan, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;

*Halaman 9 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Tml*



6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, secara tunai sebesar Rp. 2.527.723.520,- , (dua milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah) seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van bewijsde*);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sekaligus untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan amar putusan;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara ini;
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR:**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan didampingi Kuasanya, Para Tergugat hadir sendiri dan Turut Tergugat hadir diwakili oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Maria Faustina Beata, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Terhadap surat gugatan tersebut pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun ada perubahan dan penambahan dalam isi gugatan namun tidak mengubah hal-hal pokok dalam surat gugatan yaitu:

*Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Tml*



1. Halaman 1: "1. JM IDAD, beralamat Desa Rodok.... " diubah menjadi "1. JM IDAT, beralamat Desa Rodok.... ";
2. Halaman 1: "2. FIRMAN, beralamat Desa Sumber Garunggung..." diubah menjadi "2. FIRMAN T, beralamat Desa Sumber Garunggung...";
3. Halaman 1: "3. KEKAS, beralamat Desa Sumber Garunggung..." diubah menjadi "3. MARKEKAS, beralamat Desa Sumber Garunggung...";
4. Halaman 1: "4. DERIANI alamat Mantaliau Rt. 38 Kelurahan Ampah Kota...." diubah menjadi "4. DERIANUS alamat Mantaliau Rt. 38 Kelurahan Ampah Kota....";
5. Halaman 2: "RIDUAN, beralamat RT II Desa Pangkan....." diubah menjadi "RIDUAN, beralamat RT I Desa Pangkan.....";
6. Halaman 4 poin 10: "Bahwa pada awalnya kerjasama.... Aktivitas penambangan batubara tersebut adalah milik Para Penggugat" diubah menjadi "Bahwa pada awalnya kerjasama.... Aktivitas penambangan batubara tersebut adalah milik Para Tergugat"

Menimbang bahwa terhadap persidangan *a quo*, pihak Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I:

1. Tanah yang klaim oleh Penggugat tersebut adalah tanah milik Tergugat I, Yang tergugat beli dan tanah Garapan dari orang tua tergugat I;
2. Tanah Tergugat I terletak di wilayah Desa Sumber Garunggung Kec.Dusun Tengah Kab.Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 10 Ha (sepuluh hektar);  
Diatas tanah milik Tergugat I ditanami Pohon karet dan buah buahan yang sekarang sudah besar -besar dan sudah lama dipanen atau karetnya sudah disadap;
3. Tanah Tergugat I tersebut memiliki bukti berupa tanam tumbuh berupa pohon karet dan pohon buah-buahan;
3. Surat yang ditunjukkan oleh pihak Penggugat tersebut adalah tidak benar alias Palsu;
4. Lahan yang diklaim oleh Penggugat tersebut yang terletak dahulu di Sei Ue Mea / Gunung Rabang Desa Rodok Kec.Dusun Tengah Wilayah Pembantu Kab.Barito Selatan Prov.Kalimantan Tengah, berdasarkan

Halaman 11 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan tanah dari Kepala Desa Rodak Nomor : 05/NOV/R/1983 tanggal 19 Nopember 1983 dan Sekarang sejak tahun 2004 masuk didalam wilayah Desa Sumber Garunggung Kab.Barito Prov.Kalimantan Tengah dengan luasan 36,6 ha (tiga puluh enam koma enam hektar) dengan batasnya sebelah utara berbatasan dengan tanah Sapiren, sebelah timur berbatasan dengan tanah Kaminton, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mussu N, sebelah barat berbatasan dengan tanah Dansi, itu adalah tidak benar karena pada saat kami mediasi di Polres Barito Timur, pihak Penggugat tidak bisa menunjukan lokasi dan Dimana tanah yang di klaim tersebut, dan seperti yang di klaim penggugat dari batas batas tanah tersebut menurut Tergugat I itu lebih dari 100 ha (seratus hektar);

5. Didalam lokasi tanah yang di klaim Penggugat tersebut banyak orang lain yang tidak ditarik sebagai Tergugat;

Berdasarkan jawaban tergugat I tersebut diatas Kami Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara kami ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Tanah Tergugat I terletak di wilayah Desa Sumber Garunggung Kec.Dusun Tengah Kab.Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan luasan 10 Ha (sepuluh hektar);  
Adalah Tanah syah milik Tergugat I;
3. Menyatakan bukti surat Nomor : 05/NOV/R/1983 tanggal 19 Nopember 1983 adalah tidak syah dan cacat hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya akibat perara ini;  
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Jawaban Tergugat II:

1. Tanah yang klaim oleh Penggugat tersebut adalah tanah milik Tergugat II karena pada saat kami mengarap tanah kami tersebut pada Tahun 1988 diwilayah tersebut masih hutan belantara tidak ada pihak penggugat bertani atau berkebun diwilayah tersebut;
2. Tanah Tergugat II terletak di wilayah Desa Sumber Garunggung kec.Dusun Tengah Kab.Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan batas - batas sebagai berikut:

Halaman 12 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Suroto dan Udin.
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Yustiting (Alm) istrinya bernama ANI;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Rindil.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Vivi (aim) anaknya bernama Rawekto;
- Dengan luasan 3,5 Ha (tiga koma lima hektar);

Diatas tanah milik Tergugat II ditanami Pohon karet dan buah buahan yang sekarang sudah besar (sebesar drum) dan sudah lama dipanen atau karetnya sudah disadap;

3. Tanah Tergugat II belum memiliki alas hak atas tanah tersebut namun sudah lama orang tua tergugat dan tergugat sendiri kerjakan danelihara serta ditanami pohon karet dan buah-buahan sejak tahun 1988 sampai sekarang;
4. Surat yang ditunjukkan oleh pihak Penggugat tersebut adalah tidak benar alias Palsu;
5. Lahan yang diklaim oleh Penggugat tersebut yang terletak dahulu di Sei Ue Mea / Gunung Rabang Desa Rodok Kec.Dusun Tengah Wilayah Pembantu Kab.Barito Selatan Prov.Kalimantan Tengah, berdasarkan surat keterangan tanah dari Kepala Desa Rodok Nomor : 05/NOV/R/1983 tanggal 19 Nopember 1983 dan Sekarang sejak tahun 2004 masuk didalam wilayah Desa Sumber Garunggung Kab.Barito Prov.Kalimantan Tengah dengan luasan 36,6 ha (tiga puluh enam koma enam hektar) dengan batasnya sebelah utara berbatasan dengan tanah Sapiren, sebelah timur berbatasan dengan tanah Kaminton, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mussu N, sebelah barat berbatasan dengan tanah Dansi, itu adalah tidak benar karena pada saat kami mediasi di Polres Barito Timur , pihak Penggugat tidak bisa menunjukan lokasi dan dimana tanah yang di klaim tersebut, dan seperti yang di klaim penggugat dari batas batas tanah tersebut menurut Tergugat II itu lebih dari 100 ha (seratus hektar);
6. Didalam lokasi tanah yang di klaim Penggugat tersebut banyak orang lain yang tidak ditarik sebagai Tergugat;

Berdasarkan jawaban tergugat II tersebut diatas Kami Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara kami ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Tanah Tergugat II terletak di wilayah Desa Sumber Garunggung Kec.Dusun Tengah Kab.Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan batas - batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Suroto dan Udin.
  - Barat berbatasan dengan : Yustiting (Alm) istrinya bernama ANI;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Rindil.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Vivi (aim) anaknya bernama Rawekto;
  - Dengan luasan 3,5 Ha (tiga koma lima hektar)Adalah tanah syah milik Tergugat II;
3. Menyatakan bukti surat Nomor : 05/NOV/R/1983 tanggal 19 Nopember 1983 adalah tidak syah dan cacat hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya akibat perara ini;  
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Jawaban Tergugat III:

1. Tanah yang klaim oleh Penggugat tersebut adalah tanah milik Tergugat III karena pada saat kami mengarap tanah kami tersebut pada Tahun 1988 diwilayah tersebut masih hutan belantara tidak ada pihak penggugat bertani atau berkebun diwilayah tersebut;
2. Tanah Tergugat III terletak di wilayah Desa sumbr garunggung Kec.Dusun Tengah Kab.Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan batas - batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Pak Takui.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Pak Sampet.
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Pulau Padang.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Pak Firman T.
  - Dengan luasan 3,5 Ha (tiga koma lima hektar);Diatas tanah milik Tergugat III ditanami Pohon karet dan pohon buah-buahan yang sekarang sudah besar (sebesar drum) dan sudah lama dipanen atau karetnya sudah disadap;
3. Tanah Tergugat III tidak memiliki alas hak atas tanah tersebut namun ada bukti tanam tumbuhnya berupa karet dan buah buahan.
4. Surat yang ditunjukan oleh pihak Penggugat tersebut adalah tidak benar alias Palsu;

Halaman 14 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Lahan yang diklaim oleh Penggugat tersebut yang terletak dahulu di Sei Ue Mea / Gunung Rabang Oesa Rodok Kec.Dusun Tengah Wilayah Pembantu Kab.Barito Selatan Prov.Kalimantan Tengah, berdasarkan surat keterangan tanah dari Kepala Desa Rodok Nomor : 05/NOV/R/1983 tanggal 19 Nopember 1983 dan Sekarang sejak tahun 2004 masuk didalam wilayah Desa Sumber Garunggung Kab.Barito Prov.Kalimantan Tengah dengan luasan 36,6 ha (tiga puluh enam koma enam hektar) dengan batasnya sebelah utara berbatasan dengan tanah Sapiren, sebelah timur berbatasan dengan tanah Kaminton, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mussu N, sebelah barat berbatasan dengan tanah Dansi, itu adalah tidak benar karena pada saat kami mediasi di Polres Barito Timur, pihak Penggugat tidak bisa menunjukkan lokasi dan Dimana tanah yang di klaim tersebut, dan seperti yang di klaim penggugat dari batas batas tanah tersebut menurut Tergugat III itu lebih dari 100 ha (serratus hektar);
6. Didalam lokasi tanah yang di klaim Penggugat tersebut banyak orang lain yang tidak ditarik sebagai Tergugat;

Berdasarkan jawaban tergugat III tersebut diatas Kami Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara kami ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Tanah Tergugat III terletak di wilayah Desa Kec.Dusun Tengah Kab.Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan batas - batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Pak Takui.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Pak Sampet.
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Pulau Padang.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Pak Firman T.
  - Dengan luasan 3,5 Ha (tiga koma lima hektar);Adalah syah milik Tergugat III;
3. Menyatakan bukti surat Nomor : 05/NOV/R/1983 tanggal 19 Nopember 1983 adalah tidak syah dan cacat hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya akibat perara ini;  
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Jawaban Tergugat IV:

Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tanah yang klaim oleh Penggugat tersebut adalah tanah milik Tergugat IV karena pada saat kami mengarap tanah kami tersebut pada Tahun 1988 diwilayah tersebut masih hutan belantara tidak ada pihak penggugat bertani atau berkebun diwilayah tersebut;
2. Tanah Tergugat III terletak di wilayah Desa sumber Garunggung Kec.Dusun Tengah Kab.Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan batas - batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Pak Takui.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Pak Sampet.
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Pulau Padang.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Pak Firman T.
  - Dengan luasan 3,5 Ha (tiga koma lima hektar);Diatas tanah milik Tergugat IV ditanami Pohon karet dan pohon buah• buahan yang sekarang sudah besar (sebesar drum) dan sudah lama dipanen atau karetnya sudah disadap;
3. Tanah Tergugat IV tidak memiliki alas hak atas tanah tersebut namun ada bukti tanam tumbuhnya berupa karet dan buah buahan.
4. Surat yang ditunjukkan oleh pihak Penggugat tersebut adalah tidak benar alias Palsu;
5. Lahan yang diklaim oleh Penggugat tersebut yang terletak dahulu di Sei Ue Mea / Gunung Rabang Desa Rodak Kec.Dusun Tengah Wilayah Pembantu Kab.Barito Selatan Prov.Kalimantan Tengah, berdasarkan surat keterangan tanah dari Kepala Desa Rodak Nomor : 05/NOV/R/1983 tanggal 19 Nopember 1983 dan Sekarang sejak tahun 2004 masuk didalam wilayah Desa Sumber Garunggung Kab.Barito Prov.Kalimantan Tengah dengan luasan 36,6 ha (tiga puluh enam koma enam hektar) dengan batasnya sebelah utara berbatasan dengan tanah Sapiren, sebelah timur berbatasan dengan tanah Kaminton, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mussu N, sebelah barat berbatasan dengan tanah Dansi, itu adalah tidak benar karena pada saat kami mediasi di Polres Barito Timur , pihak Penggugat tidak bisa menunjukan lokasi dan Dimana tanah yang di klaim tersebut, dan seperti yang di klaim penggugat dari batas batas tanah tersebut menurut Tergugat III itu lebih dari 100 ha (serratus hektar);



6. Didalam lokasi tanah yang di klaim Penggugat tersebut banyak orang lain yang tidak ditarik sebagai Tergugat;

Berdasarkan jawaban tergugat IV tersebut diatas Kami Mahon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara kami ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Tanah Tergugat IV terletak di wilayah Desa Sumber Garunggung Kec.Dusun Tengah Kab.Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan batas - batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Pak Takui.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Pak Sampet.
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Pulau Padang.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Pak Firman T.
  - Dengan luasan 3,5 Ha (tiga koma lima hektar); Adalah syah milik Tergugat IV;
3. Menyatakan bukti surat Nomor : 05/NOV/R/1983 tanggal 19 Nopember 1983 adalah tidak syah dan cacat hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya akibat perara ini; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Jawaban Tergugat V:

1. Tanah yang klaim oleh Penggugat tersebut adalah tanah milik Tergugat V karena pada saat kami mengarap tanah kami tersebut pada Tahun 1987 diwilayah tersebut masih hutan belantara tidak ada pihak penggugat bertani atau berkebun diwilayah tersebut;
2. Tanah Tergugat V terletak di wilayah Desa Sumber Garunggung Kec.Dusun Tengah Kab.Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan batas - batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Pak Ponadi.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Pak Udin.
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Kosong.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Pak Jailani.
  - Dengan luasan 1,7 Ha (satu koma tujuh hektar)



Diatas tanah milik Tergugat V ditanami Pohon karet dan buah buahan yang sekarang sudah besar dan sudah lama dipanen atau karetnya sudah disadap;

3. Tanah Tergugat V tidak memiliki alas hak atas tanah tersebut namun diatas tanah tersebut sudah ditanami oleh orang tua tergugat V dan tergugat sendiri berupa pohon karet dan pohon buah-buahan sejak tahun 1987 sampai sekarang masih dipelihara;
4. Surat yang ditunjukkan oleh pihak Penggugat tersebut adalah tidak benar alias Palsu;
5. Lahan yang diklaim oleh Penggugat tersebut yang terletak dahulu di Sei Ue Mea / Gunung Rabang Desa Rodok Kec.Dusun Tengah Wilayah Pembantu Kab.Barito Selatan Prov.Kalimantan Tengah, berdasarkan surat keterangan tanah dari Kepala Desa Rodak Nomor : 05/NOV/R/1983 tanggal 19 Nopember 1983 dan Sekarang sejak tahun 2004 masuk didalam wilayah Desa Sumber Garunggung Kab.Barito Prov.Kalimantan Tengah dengan luasan 36,6 ha (tiga puluh enam koma enam hektar) dengan batasnya sebelah utara berbatasan dengan tanah Sapiren, sebelah timur berbatasan dengan tanah Kaminton, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mussu N, sebelah barat berbatasan dengan tanah Dansi, itu adalah tidak benar karena pada saat kami mediasi di POLRES BARTIM, pihak Penggugat tidak bisa menunjukan lokasi dan Dimana tanah yang di klaim tersebut, dan seperti yang di klaim penggugat dari batas batas tanah tersebut menurut Tergugat V itu lebih dari 100 ha (serratus hektar);
6. Didalam lokasi tanah yang di klaim Penggugat tersebut banyak orang lain yang tidak ditarik sebagai Tergugat

Berdasarkan jawaban tergugat V tersebut diatas Kami Mahon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara kami ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Tanah Tergugat V terletak di wilayah Desa Sumber Garunggung Kec.Dusun Tengah Kab.Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan batas - batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Hunde.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Pak Udin.
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Kosong.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Pak Jailan.

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Tml





- Dengan luasan 1,7 Ha (satu koma tujuh hektar);

Adalah tanah syah milik Tergugat V;

3. Menyatakan bukti surat Nomor : 05/NOV/R/1983 tanggal 19 Nopember 1983 adalah tidak syah dan cacat hukum;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya akibat perara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat mengajukan duplik, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama SAHINA DELAI, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3171051401090429, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah No. 05/NOV/R/1983, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kerja Sama, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi dari print out Peta Lokasi Fit Proyek, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi dari print out Desain Proyek, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi dari print out Foto Penghentian Kegiatan Oprasional oleh Para Tergugat, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi dari print out Foto Aktivitas Oprasional Produksi Terhenti di Lokasi Fit 1 Joko, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi dari print out Foto Aktivitas Oprasional Produksi Terhenti di Lokasi Fit Politan, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotokopi dari print out Peta Bidang Per Bidang Tanah Para Tergugat, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotokopi dari print out Transfer Fee lahan dari Turut Tergugat kepada Tergugat II, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-11;

*Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Tml*



12. Fotokopi dari print out Foto Kegiatan Operasional Produksi, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-12;
13. Fotokopi dari print out Laporan Produksi di Lokasi Fit H. Arief dari Bulan Oktober dan November 2023, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-13;
14. Fotokopi dari print out Peraturan Gubernur Kalteng No.13 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-14;
15. Fotokopi dari print out Peraturan Gubernur Kalteng No.4 Tahun 2012 Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-15;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-16;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-17;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan untuk bepergian, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-18;
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan untuk bepergian, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-19;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 sampai dengan bukti P-15 berupa fotokopi dari print out, sehingga dapat dipertimbangan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut agamanya pada pokoknya sebagai berikut:

1. YUSMAN DANSI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Saksi tidak kenal dengan Para Tergugat maupun Turut Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Para Tergugat maupun Turut Tergugat, dan Saksi tidak mempunyai hubungan kerja dengan Penggugat, Para Tergugat maupun Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan hadir di persidangan untuk memberi keterangan tentang tanah milik Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan hubungan Saksi dengan Penggugat adalah teman;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah milik Penggugat diperoleh dari warisan orang tuanya yang bernama Delay. Tanah milik Delay diperolehnya dengan menggarap sendiri sejak tahun 1951, Saksi mengetahuinya berdasarkan cerita orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah milik Penggugat tersebut seluas 30 (tiga puluh) hektar tetapi Saksi tidak mengetahui patok-patok maupun batas-batasnya, yang Saksi ketahui berbatasan dengan tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mempunyai tanah seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar yang bertambitan dengan tanah Penggugat yaitu tanah milik almarhum ayah Saksi yaitu DANSI dan tanah Saksi tersebut sudah mempunyai surat SKT (Surat Keterangan Tanah), namun suratnya sudah hilang;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah Saksi tersebut digarap pada tahun 1954 sampai tahun 1970 ditanami padi dan pohon karet, namun sekarang sudah habis dimakan api saat kebakaran hutan dan juga habis digarap oleh perusahaan batu bara;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah Penggugat juga ada tanam tumbuhnya yakni pohon karet, namun karena kebakaran hutan dan digusur oleh pertambangan semua tanam tumbuhnya habis;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah milik Penggugat seluas 30 (tiga puluh) hektar tersebut sudah mempunyai surat-surat tanda bukti kepemilikannya, sama seperti surat milik Saksi, surat milik Penggugat dibuat pada tahun 1983;
- Bahwa Saksi menerangkan orang tua Penggugat meninggal dunia pada tahun 1972 dan orang tua Saksi meninggal dunia pada tahun 2004;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah milik Penggugat tersebut terletak di daerah Desa Sumber Garunggung, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut pernah dimediasi di Desa atau di Kepolisian;

Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tanah milik Penggugat menjadi lokasi tambang batu bara sejak tahun 2006 oleh tambang batu bara Padang Mulia;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah milik Penggugat tersebut mempunyai suratnya berupa surat keterangan yang dibuat pada tahun 1983, yang menerbitkannya yaitu Kepala Desa Rodok saat itu yaitu Saring Narung;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 1983 Saksi baru lulus SD (Sekolah Dasar);
- Bahwa Saksi menerangkan tanah Penggugat yang luasnya 36 (tiga puluh enam) hektar dan tanah Saksi terkena lokasi tambang batu bara sejak tahun 2006;
- Bahwa Saksi menerangkan di tanah milik Penggugat dan tanah milik Saksi ada didirikan pondok, terakhir Saksi melihat pondok tersebut tahun 1989 sudah tidak ada lagi, yang tersisa hanya tiangnya saja;
- Bahwa Saksi menerangkan terakhir kali tanah milik Penggugat tersebut diusahakan oleh Pak Delay pada tahun 1970, kemudian tanah tersebut sejak tahun 1972 dilanjutkan oleh kakak Penggugat yaitu Saherta dan tinggal di lokasi tanah milik Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah milik Saksi tidak dikelola lagi sejak tahun 1971;
- Bahwa Saksi mengetahui bagaimana proses pembuatan SKT saat itu karena Saksi hadir saat sosialisasi dari Badan Pertanahan tahun 1983, Penggugat tidak hadir karena yang hadir yaitu Saherta kakak Penggugat; Dalam Sosialisasi tersebut disampaikan bahwa bagi siapa yang punya lahan di daerah tersebut harus dibuat surat tanahnya;
- Bahwa Saksi menerangkan pihak yang mengurus SKT tanah milik Penggugat tersebut adalah Saherta;
- Bahwa Saksi menerangkan Kepala Desa Rodok pada tahun 1983 adalah Saring Narung;
- Bahwa Saksi menerangkan SKT milik Penggugat dicatat di Kantor Desa Rodok saat itu, tetapi Saksi tidak mengetahui apakah ada arsipnya;

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Suroto dan Udin, tetapi Saksi kenal dengan Rindil, Takui, Sampet dan Pak Ponadi;
  - Bahwa Saksi menerangkan Pak Rindil, Pak Takui, Pak Sampet dan Pak Ponadi tidak ada tanah dilokasi obyek sengketa tersebut;
  - Bahwa Saksi menerangkan tanah atau lahan di lokasi tersebut dibagi oleh Desa Rodok pada tahun 1970;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Jailani, Yustiting dan Vivi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah milik Para Tergugat dan Saksi baru mengetahui kalau Para Tergugat ada tanah di lokasi tanah obyek sengketa tersebut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat IV Derianus yaitu anaknya Pak Rindil;
  - Bahwa Saksi menerangkan SKT kepunyaan Penggugat tidak pernah ditanyakan keasliannya oleh Perangkat Desa yang baru
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya

dalam kesimpulan;

## 2. DIANTO:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan hadir di persidangan untuk memberikan keterangan tentang kontrak kerja sama dengan Penggugat yang dilakukan di kantor NASA di Desa Dayu;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat ada menunjukkan bukti kepemilikan tanah miliknya saat itu berupa surat SKT yang dimilikinya namun Saksi tidak mengetahui SKT tersebut asli atau tidak;
- Bahwa Saksi menerangkan perjanjian kerja sama tersebut tidak berjalan lancar karena pada bulan Juli 2023 ada kendala karena adanya pengakuan dari Para Tergugat yang mengatakan bahwa lahan yang ditambang tersebut bukan lahan milik Penggugat melainkan milik Para Tergugat, sehingga pihak perusahaan menyarankan permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat supaya di mediasi di Polres Barito Timur, sehingga Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk fee dibagi 25 : 25;

Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pihak perusahaan ada menransfer pada uang kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kepada Para Tergugat melalui Tergugat II sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) pada bulan Oktober-November tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa sekarang timbul lagi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, kemungkinan ada kecemburuan diantara para pihak;
- Bahwa Saksi menerangkan pihak yang membuat peta lahan tambang seperti di dalam bukti P-10 adalah Engineering;
- Bahwa akibat dari permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat pihak Perusahaan NASA sangat dirugikan karena perusahaan tidak dapat produksi lagi;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum ada permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat, pihak perusahaan sudah memproduksi dan komitmen perusahaan terhadap para pihak yaitu bagi hasil yaitu 25 : 25;
- Bahwa Saksi menerangkan sebenarnya permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah kepemilikan tanah atau lahan yang mereka miliki;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat mempunyai SKT pada tahun 1983 yang luasnya 36,6 (tiga puluh enam koma enam) hektar, sedangkan Para Tergugat mengklaim tanah yang diklaim Penggugat tersebut tanah atau lahan milik Para Tergugat, dan Para Tergugat memiliki tanam tumbuh berupa pohon karet dan buah-buahan, dan lahan atau tanah milik Para Tergugat dikelola dan dipelihara setiap tahunnya;
- Bahwa Saksi menerangkan pihak yang pertama kali menawarkan tanah atau lahannya kepada pihak perusahaan adalah Penggugat, dengan bukti surat berupa SKT tahun 1983, surat SKT tersebut Saksi tidak mengetahui apakah asli atau tidak, karena begitu produksi tiba-tiba datang Para Tergugat dan memortal jalan tambang dan mengatakan lahan yang ditambang tersebut adalah milik Para Tergugat dengan bukti tanam tumbuh di atas tanah yang digarap tambang;

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan lahan atau tanah yang ditawarkan oleh Penggugat tersebut kepada pihak perusahaan tersebut semuanya seperti yang tertera di dalam surat SKT tersebut, namun sudah digarap seluas 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa Saksi menerangkan lahan milik Para Tergugat masuk di dalam wilayah SKT lahan yang ditawarkan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada upaya dari pihak perusahaan untuk mengecek surat SKT milik Penggugat tersebut asli atau tidak dan pihak perusahaan tidak pernah melakukan pengukuran lahan milik Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan ada kesepakatan kerja sama antara pihak perusahaan dengan Penggugat, sedangkan dengan Para Tergugat tidak ada;
- Bahwa Saksi menerangkan lahan milik Tergugat I sudah ada yang digarap tambang dan lahan tersebut sudah jadi blok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui data dan peta lahan yang terkena tambang batu bara tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

### 3. THAN PELIKO:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan ada kontrak kerja sama dengan Penggugat pada bulan Juli 2023 tetapi tidak berjalan lancar karena dihentikan oleh Para Tergugata karena kepemilikan tanah;
- Bahwa Saksi menerangkan ada upaya dari Saksi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yakni Saksi mendatangi Tergugat I, karena Tergugat I sebagai perwakilan dari Para Tergugat, kemudian setelah Saksi menemui Tergugat I kemudian Tergugat I mengatakan bahwa lahan yang ditambang tersebut adalah lahan milik Para Tergugat, betul Penggugat mempunyai bukti suratnya, apakah asli atau tidaknya pihak perusahaan tidak mengetahuinya, sedangkan Para Tergugat menerangkan bukti tanam tumbuh berupa pohon karet dan pohon buah-buahan dan

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain sebagainya, dan lahan tersebut dipelihara oleh Para Tergugat setiap tahunnya;

- Bahwa Saksi menerangkan upaya untuk menyelesaikan permasalahan antara para pihak tersebut adalah murni inisiatif dari perusahaan;
- Bahwa Saksi menerangkan ada pohon karet dan pohon lainnya di daerah yang akan ditambang tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan ada pemortalan yang dilakukan oleh Para Tergugat karena lahan yang akan digarap tambang tersebut diklaim milik Para Tergugat dan lahan yang sudah digarap adalah milik Tergugat I;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-1;
2. Fotokopi dari asli Kwitansi Pembelian Tanah dari Marpanus tanggal 20 November 2023, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-2;
3. Fotokopi dari asli Kwitansi Pembelian Tanah dari Pahu Mansary tanggal 21 Oktober 2021, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-3;
4. Fotokopi dari asli Kwitansi Pembelian Tanah dari Reno tanggal 16 Mei 2021, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Tergugat juga mengajukan 6 (enam) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut agamanya pada pokoknya sebagai berikut:

1. BHRUDIN:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Penggugat, dan Saksi kenal dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan hadir di persidangan sebagai Saksi untuk memberi keterangan tentang tanah milik Tergugat V yaitu Pak Riduan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui atau tidak pernah mendengar Delai atau Sahina Delai (Penggugat) pernah mempunyai tanah atau lahan di daerah Sei Ue Mea atau Gunung Rabang Desa Sumber Garunggung, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luasan 36,6 (tiga puluh enam koma enam) hektar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pertambitan tanah milik Penggugat yang bernama SAPIREN, KAMINTON, MUSSU N dan DANSI;
- Bahwa Saksi menerangkan lahan milik Para Tergugat tidak ada surat atau alas haknya, namun Saksi mengetahui tanah Para Tergugat tersebut mempunyai tanam tumbuhnya berupa pohon karet dan buah-buahan dan dipelihara tiap tahun dan kebun milik Para Tergugat sudah menghasilkan atau pohon karetnya sudah disadap;
- Bahwa Saksi mempunyai tanah atau lahan di wilayah yang diklaim oleh Penggugat tersebut dan tanah atau lahan milik Saksi bertambitan dengan tanah milik Tergugat V;
- Bahwa Saksi menerangkan lahir di Kelua tahun 1961 dan pada tahun 1969 sudah berada di Rodok ikut orang tua;
- Bahwa Saksi menerangkan nama orang tua Saksi bernama IJUN;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah atau lahan milik orang tua Saksi terletak di daerah Sei Ue Mea atau Gunung Rabang Desa Sumber Garunggung dan tanah orang tua Saksi tersebut dikelola Saksi sampai sekarang, tanah atau lahan tersebut digarap oleh orang tua Saksi sejak tahun 1987 bersama-sama dengan orang tua Tergugat V dan orang lainnya saat itu, tanah atau lahan Saksi tersebut berbatasan dengan Tergugat V, yaitu sebelah barat dari tanah milik Tergugat V;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah atau lahan milik Saksi tersebut belum ada surat namun ada tanam tumbuhnya berupa pohon karet dan buah-buahan, tanah orang tua Saksi dikelola dari pertama menggarap sampai sekarang dan tidak pernah ada permasalahan dengan orang lain tiba-tiba sekarang datang orang lain yang mengaku tanah yang digarap tersebut miliknya;
- Bahwa tanah Saksi tersebut berasal dari tanah garapan sendiri, menggarap hutan alas sejak tahun 1987;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah milik Tergugat V tersebut sudah dijual atau belum;

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan tanah Saksi berbatasan dengan Tergugat V dan Pak Syahroni;
  - Bahwa Saksi menerangkan tanah Saksi ataupun tanah Tergugat V ataupun tanah milik Syahroni sebelumnya tidak pernah bermasalah dengan orang lain, hanya baru ini Penggugat datang untuk mengklaim tanah milik Saksi di daerah tersebut;
  - Bahwa Saksi menerangkan tanah atau lahan milik Saksi tersebut sampai saat ini belum ada suratnya, namun ada bukti tanam tumbuhnya berupa pohon karet dan pohon lainnya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah milik Penggugat ada di wilayah Ue Mea atau Gunung Rabang;
  - Bahwa Saksi menerangkan tanah atau lahan milik Tergugat V terletak di daerah Ue Mea atau Gunung Rabang Desa Sumber Garungung, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

## 2. SYAHRONI.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat, dan Saksi kenal dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan hadir di persidangan sebagai Saksi untuk memberi keterangan tentang tanah milik Tergugat V yaitu Pak Riduan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui atau tidak pernah mendengar Delai atau Sahina Delai (Penggugat) pernah mempunyai tanah atau lahan di daerah Sei Ue Mea atau Gunung Rabang Desa Sumber Garungung, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luasan 36,6 (tiga puluh enam koma enam) hektar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pertambitan tanah milik Penggugat yang bernama SAPIREN, KAMINTON, MUSSU N dan DANSI;
- Bahwa Saksi menerangkan lahan milik Para Tergugat tidak ada surat atau alas haknya, namun Saksi mengetahui tanah Para Tergugat tersebut mempunyai tanam tumbuhnya berupa pohon karet dan buah-

*Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Tml*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buahan dan dipelihara tiap tahun dan kebun milik Para Tergugat sudah menghasilkan atau pohon karet nya sudah disadap;

- Bahwa Saksi mempunyai tanah atau lahan di wilayah yang diklaim oleh Penggugat tersebut dan tanah atau lahan milik Saksi bertambitan dengan tanah milik Tergugat V;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah atau lahan milik orang tua Saksi tersebut seluas 6 (enam) hektar, sudah ada suratnya tahun 2000 dan tanah tersebut sudah dijual kepada Tergugat I sebelum adanya sengketa;
- Bahwa Saksi menerangkan jual beli tanah tersebut dilakukan di rumah Saksi (di barak), Tergugat I dan Tergugat II yang mendatangi Saksi ke rumah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Udin atau Pak Bahrudin;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah orang tua Saksi sebelah kanan tanah milik Tergugat V, atau sebelah selatannya tanah milik Tergugat V, kalau dari tanah Saksi tanahnya milik Tergugat V sebelah Utara;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah orang tua Saksi luasannya 5 (lima hektar) dan 1 (satu) hektarnya punya saudara Saksi dan hal tersebut kesepakatan keluarga Saksi suratnya dijadikan satu;
- Bahwa tanah orang tua Saksi tersebut berasal dari tanah garapan sendiri, menggarap hutan alas sejak tahun 1987 dan tanah atau lahan tersebut masih digarap atau dikelola sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tanah atau lahan di daerah Sei Ue Mea atau Gunung Rabang masuk wilayah tambang batu bara;
- Bahwa Saksi menerangkan ayah Saksi bernama Jailani dan sudah meninggal dunia pada tahun 1994, sedangkan ibu Saksi masih hidup dan sekarang tinggal di Tanjung, Kalimantan Selatan dan saudara Saksi merupakan 7 (tujuh) bersaudara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tanah atau lahan di wilayah Sei Ue Mea atau Gunung Rabang ada sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah milik Penggugat ada di wilayah Sei Ue Mea atau Gunung Rabang;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan orang tua Saksi tanah atau lahan milik orang tua Saksi tersebut digarap tahun 1987 saat itu Saksi masih kecil berumur 1 (satu) tahun;

Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan selama Saksi mengelola tanah atau lahan punya orang tua Saksi tidak pernah ada permasalahan dengan orang lain;
  - Bahwa orang tua Saksi mempunyai rumah di Desa Rodok, tetapi setelah ayah Saksi meninggal dunia tahun 1994 rumah tersebut dijual;
  - Bahwa Saksi menerangkan kakak Saksi yang bernama MISRAN masih hidup;
  - Bahwa Saksi datang ke lokasi tanah milik orang tua pada tahun 2023, disitu dulunya ada pondok namun sekarang sudah rusak dan roboh;
  - Bahwa Saksi menerangkan di tanah orang tua Saksi tersebut ada tanamannya yaitu karet;
  - Bahwa Saksi menerangkan tanah Sdr Misran berbatasan dengan Tergugat V;
  - Bahwa Saksi menerangkan tanah Sdr Misran ada suratnya dan dijadikan satu dengan surat tanah milik orang tua Saksi;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya

dalam kesimpulan;

### 3. MARPANUS:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat, dan Saksi kenal dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan hadir di persidangan sebagai Saksi untuk memberi keterangan tentang tanah milik Tergugat V yaitu Pak Riduan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui atau tidak pernah mendengar Delai atau Sahina Delai (Penggugat) pernah mempunyai tanah atau lahan di daerah Sei Ue Mea atau Gunung Rabang Desa Sumber Garunggung, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luasan 36,6 (tiga puluh enam koma enam) hektar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pertambitan tanah milik Penggugat yang bernama SAPIREN, KAMINTON, MUSSU N dan DANSI;
- Bahwa Saksi menerangkan lahan milik Para Tergugat tidak ada surat atau alas haknya, namun Saksi mengetahui tanah Para Tergugat tersebut mempunyai tanam tumbuhnya berupa pohon karet dan buah-

Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buahan dan dipelihara tiap tahun dan kebun milik Para Tergugat sudah menghasilkan atau pohon karetinya sudah disadap dan tanah tersebut sudah dijual kepada Tergugat I dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi mempunyai tanah atau lahan di wilayah yang diklaim oleh Penggugat tersebut dan tanah atau lahan milik Saksi bertambitan dengan tanah milik Tergugat V;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah atau lahan milik orang tua Saksi tersebut seluas 1 (satu) hektar, tidak ada suratnya namun ada tanam tumbuhnya yaitu berupa pohon karet;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah orang tua Saksi sebelah kanan tanah milik Tergugat V, atau sebelah timur tanah milik Tergugat V, kalau dari tanah Saksi tanahnya milik Tergugat V sebelah barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah milik Tergugat V;
- Bahwa Saksi lahir di Desa Sumber Garunggung, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan lokasi tanah milik Saksi terletak di wilayah Sungai Ue Mea Desa Sumber Garunggung, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah Saksi tersebut berasal dari tanah warisan orang tua Saksi yang digarap dengan cara membuka hutan alas sejak tahun 1987;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah Saksi tersebut tidak ada suratnya, namun ada tanam tumbuhnya yaitu berupa pohon karet;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tanah atau lahan di wilayah Sei Ue Mea atau Gunung Rabang ada sengketa;
- Bahwa Saksi menerangkan selama Saksi mengelola tanah di wilayah Ue Mea tidak ada keberatan dari pihak lain;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr DANSI, tetapi Saksi kenal dengan Sdr YUSMAN DANSI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr Dansi mempunyai tanah di wilayah Sei Ue Mea;
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu Saksi menjual tanah kepada Tergugat I tersebut disaksikan oleh Tergugat II dan pemilik rumah tempat Saksi tinggal;



Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

**4. ANWAR:**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat, dan Saksi kenal dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan mengenai tanah milik Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui atau tidak pernah mendengar Delai atau Sahina Delai (Penggugat) pernah mempunyai tanah atau lahan di daerah Sei Ue Mea atau Gunung Rabang Desa Sumber Garunggung, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luasan 36,6 (tiga puluh enam koma enam) hektar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pertambitan tanah milik Penggugat yang bernama SAPIREN, KAMINTON, MUSSU N dan DANSI;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Tergugat memiliki tanah atau lahan yang berada di wilayah Sei Ue Mea atau Gunung Rabang yang di Desa Sumber Garunggung, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat I ada memiliki Tanah atau lahan di wilayah Sei Ue Mea atau Gunung Rabang dan tanah Saksi bertambitan dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah milik Tergugat I tersebut adalah milik orang tuanya, Saksi tidak mengetahui apakah tanah milik Tergugat I tersebut ada suratnya atau tidak, namun yang Saksi ketahui tanah Tergugat I ada tanam tumbuhnya berupa pohon karet dan pohon buah-buahan, kalau tanah milik Saksi tidak ada suratnya namun ada tanam tumbuhnya dan sampai sekarang masih Saksi pelihara;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah Tergugat II juga ada di daerah Ue Mea tersebut, tanahnya di bagian barat dari tanah Saksi, di daerah tersebut ada sungai Gerunggung, namun Saksi tidak mengetahui luasnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Suroto, Sdr Udin dan Pak Rindil, Saksi tidak kenal dengan Sdr Yustiting;

*Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Tml*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Tergugat I yaitu sepupu;
- Bahwa Saksi menerangkan orang tua Saksi bernama ENGGANG;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui ada permasalahan mengenai tanah di wilayah Sei Ue Mea atau Gunung Rabang antara Penggugat Sahina Delai dengan Para Tergugat baru beberapa bulan ini;
- Bahwa Saksi lahir di Desa Sumber Garunggung tahun 1980, orang tua Saksi asli orang Sumber Garunggung;
- Bahwa Saksi mempunyai tanah di wilayah Sei Ue Mea yang merupakan tanah warisan dari orang tua Saksi. Tanah tersebut letaknya di bagian barat tanah milik Tergugat I, nama orang tua Tergugat I yaitu PIPI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah milik Tergugat I tersebut ada suratnya atau tidak, yang Saksi ketahui tanah milik Tergugat I tersebut berdasarkan cerita orang tua Saksi digarap pada tahun 1980 dan yang Saksi ketahui dan Saksi lihat sendiri tanah milik Tergugat I tersebut ada kebun karetinya dan sudah lama diusahakan atau disadap;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah milik Tergugat I dan Tergugat II sampai sekarang masih mereka kelola;
- Bahwa Saksi menerangkan ada tambang di daerah tersebut, yang Saksi ketahui banyak tambang di jauh sebelah timurnya, kalau ada tambang yang baru di daerah itu Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah Tergugat II dan Tergugat III berasal dari warisan orang tuannya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tua Tergugat II;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak ada suratnya;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah Saksi bertambitan dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
- Bahwa Saksi menerangkan pekerjaan Saksi sehari-hari sebagai petani atau pekebun, setiap hari kerjanya menyadap karet;
- Bahwa Saksi sering melihat Para Tergugat di daerah Sei Ue Mea Gunung Rabang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ataupun mengetahui bahwa di daerah Sei Ue Mea / Gunung Rabang pernah terjadi jual beli tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat di mediasi di Desa Sumber Garunggung;

Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

5. JARO LELONO TUAH, ST:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Turut Tergugat, Saksi kenal dengan Para Tergugat, Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan pekerjaan di KTP adalah Wiraswasta dan sekarang Saksi sebagai Kepala Desa Rodok;
- Bahwa Saksi menerangkan Desa boleh mengeluarkan Surat Keterangan;
- Bahwa Saksi menerangkan Cap Desa Rodok pernah berubah;
- Bahwa Saksi menerangkan di Kantor Desa Rodok tidak ada menyimpan dokumen Surat Keterangan No. 05/NOV/R/1983 karena Surat Keterangan tahun 1983 sudah tidak ada di kantor desa, kalau dari tahun 2015 ada dokumennya di Kantor Desa Rodok;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk membuat surat keterangan tanah harus ada aturannya yaitu harus ada surat permohonan dari pemohonnya, ada surat ukur tanah dari desa, ada bukti pajak, ada tanam tumbuhnya dan lain sebagainya sebagai bukti pendukung;
- Bahwa Saksi menerangkan menjadi kepala Desa Rodok sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi menerangkan pemisahan Kabupaten Barito Selatan dengan Kabupaten Barito Timur sejak tahun 2002;
- Bahwa Saksi menerangkan cap Desa Rodok tahun 1983 dengan cap Desa Rodok sekarang berbeda;
- Bahwa Saksi menerangkan Desa Rodok sebelumnya tidak mempunyai buku register untuk mencatat surat-suratnya, baik surat masuk maupun surat keluar, namun sejak tahun 2015 saat itu Kepala Desa Rodok Pak Bayurman sampai sekarang sudah ada buku registernya;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui obyek sengketa antara Para Pihak;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak terlalu kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui SKT milik Penggugat yang dibuat oleh Kepala Desa Rodok saat itu Pak Saring Narung yang dibuat tahun 1983;

Halaman 34 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa kapan pemisahan Desa Sumber Garunggung dari Desa Rodok;
- Bahwa Saksi menerangkan Desa bisa mengeluarkan surat keterangan tanah karena dasarnya adalah Undang-Undang Pokok Agraria;
- Bahwa Saksi menerangkan tanam tumbuh di atas tanah yang akan dibuatkan surat keterangan tanah tersebut bisa menjadi salah satu faktor pendukungnya, selain surat ukur, surat hibah, dan lain-lain;
- Bahwa Saksi menerangkan Surat Pernyataan itu hanya pengakuan saja dari pemilik tanah;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai SKT milik Penggugat ini tidak berdiri sendiri harus ada data pendukungnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Surat Pernyataan itu sebagai data pendukung saja;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

## 6. RAWEKTO:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Turut Tergugat, Saksi kenal dengan Para Tergugat, Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan hadir di persidangan sebagai Saksi untuk memberi keterangan tentang tanah milik Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui atau tidak pernah mendengar Delai atau Sahina Delai (Penggugat) pernah mempunyai tanah atau lahan di daerah Sei Ue Mea atau Gunung Rabang Desa Sumber Garunggung, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luasan 36,6 (tiga puluh enam koma enam) hektar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pertambitan tanah milik Penggugat yang bernama SAPIREN, KAMINTON, MUSSU N dan DANSI;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Tergugat memiliki tanah atau lahan yang berada di wilayah Sei Ue Mea atau Gunung Rabang yang di Desa Sumber Garunggung, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Perangkat Desa Sumber Garunggung, selain itu Saksi pernah menjadi Ketua RT. 01 Desa Sumber Garunggung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik Tergugat II di wilayah Sei Ue Mea /Gunung Rabang, Saksi juga tidak batas-batasnya, tanah Tergugat II tersebut warisan dari orang tua/mertuanya;
- Bahwa Saksi hadir saat jual beli tanah milik Pak Rahu dan Saksi ada menandatangani di kwitansi tersebut untuk mengetahuinya;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah orang tua Saksi tidak ada suratnya, hanya ada tanam tumbuhnya yaitu berupa pohon karet;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah milik Rahu Mansary yang dijual kepada Tergugat I seluas 4 (empat) hektar dan waktu pengukuran tanah milik Pak Rahu Mansary pada tahun 2021 tersebut Saksi hadir;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Tergugat II yang ada pohon karetinya dan disadap tiap hari;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa terkait dengan tanah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1994 untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari objek yang disengketakan, baik tentang letak/lokasi, luas dan batas-batasnya, maka Majelis Hakim pada tanggal 22 Maret 2024 telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah yang menjadi objek sengketa yang hasil selengkapannya termuat dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 25 April 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg menentukan bahwa: barangsiapa mengatakan mempunyai barang suatu hak atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu. Dalam hal ini berarti apabila yang didalilkan (dikatakan) dibantah/disangkal, maka yang mendalilkan wajib membuktikan, tetapi apabila yang didalilkan tidak disangkal, maka tidak perlu ada pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-19 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Tergugat mengajukan bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-14 dan 6 (enam) orang saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun menghadirkan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata Majelis Hakim lebih dahulu mempelajari aspek formil suatu gugatan sebelum memeriksa aspek materiil yang dituangkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, oleh karenanya isi uraian surat gugatan yaitu posita dan petitum haruslah jelas dan tidak menimbulkan kerancuan. Adapun berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan antara lain: gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) jo SEMA No.4 Tahun 1996, gugatan tidak memiliki dasar hukum, gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*, mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar yuridiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada poin 1 gugatan: Bahwa Penggugat mempunyai dan menguasai tanah yang dahulu terletak di Sei. Ue Mea /Gunung Rabang Desa Rodok Kecamatan Dusun Tengah

Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Pembantu Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Rodok Nomor : 05/NOV/R/1983 tanggal 19 Nopember 1983 dan sekarang sejak tahun 2004 masuk di dalam Wilayah Desa Sumber Garunggung Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada poin 2 gugatan: Bahwa Penggugat mempunyai dan menguasai tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Atas Tanah dari Kepala Desa Rodok Nomor : 05/NOV/R/1983 tanggal 19 Nopember 1983, seluas kurang lebih 36,6 ha (tiga puluh enam koma enam hektar) dan telah diketahui /dibenarkan oleh Camat Dusun Tengah Nomor : 414/Pem-14/1983 tanggal 21 Desember 1983, dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sapiren
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kaminton
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mussu N
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dansi

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971 bahwa disebut gugatan kabur apabila tidak jelas objek yang disengketakan tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 34 K/AG/1997 tanggal 27 Juli 1998 bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena identitas objek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan sidang di tempat berbeda, sedangkan Penggugat tidak mengadakan perubahan surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, Majelis Hakim telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah yang menjadi objek sengketa pada tanggal 22 Maret 2024 dan setelah dilakukan pengukuran terhadap obyek sengketa tersebut ternyata terdapat ketidaksesuaian ukuran dengan yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya. Ketidaksesuaian identitas obyek sengketa tersebut pada luas tanah yang didalilkan Penggugat seluas 36,6 (tiga puluh enam koma enam) hektar, namun pada saat dilakukan pengukuran pada batas-batas yang telah ditunjukkan Penggugat, Penggugat tidak dapat menunjukkan luas tanah dan batas-batas obyek sengketa secara jelas dan lengkap. Terkait hal tersebut Majelis Hakim telah mencermati dari

Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keseluruhan bukti surat Penggugat dari P-1 sampai dengan P-19 serta 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan, tidak ada kesesuaian antara bukti surat maupun keterangan Saksi-saksi dengan luasan / identitas ukuran objek sengketa yang sesungguhnya di lapangan sehingga tidak dapat dipastikan luasan obyek sengketa yang didalilkan Penggugat. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam obyek perkara tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak terang atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena jabatannya telah mempertimbangkan terhadap surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan tidak dapat diadili pokok perkaranya karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga gugatan Penggugat ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara *a quo* telah dinyatakan tidak dapat diterima sehingga sudah sepatutnya dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 283 RBg, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1996 dan peraturan perundang-perundangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara uang sejumlah Rp2.188.000,00 (dua juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, oleh kami, Febdhy Setyana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Heryogi, S.H., M.H. dan Eddy Montana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor: 61/Pen.Pdt.G/2023/PN Tml tanggal 07 Desember

Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Tml



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2023, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Sepende, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Heryogi, S.H., M.H.

Febdhy Setyana, S.H., M.H.

Eddy Montana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sepende

Perincian biaya :

1. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp50.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp100.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp481.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp1.537.000,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp2.188.000,00;

(dua juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 40 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Tml